



## Surat Izin Tempat Usaha

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Fotocopy sertifikat tanah / surat keterangan Tanah
3. Fotocopy KTP
4. Surat Pernyataan Besarnya Modal;
5. Gambar Denah Tempat Usaha
6. Surat Keterangan Fiskal Tk. I dan Tk. II
7. Fotocopy Surat Izin Lokasi
8. Fotocopy IMB
9. Surat Izin Gangguan / HO bagi usaha yang berdampak gangguan
10. Izin Lingkungan ( SPPL/UKL-UPL/AMDAL ) untuk bangunan yang berdampak lingkungan
11. Fotocopy Akte Notaris ( khusus CV dan PT )
12. Fotocopy bukti kepesertaan program JKN-KIS Pemohon dan semua pekerja
13. Map snelhektekter

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Mbay 86472 085333404403



-

## Pemerintah Kab. Nagekeo / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pemohon/masyarakat datang mengambil formulir di loket informasi
2. Petugas loket informasi memberikan formulir permohonan izin dan menjelaskan tentang tata cara pengisian formulir dan surat permohonan izin
3. Petugas loket permohonan izin memeriksa kelengkapan dokumen permohonan izin sesuai dengan persyaratan izin
4. Kasi pelayanan melakukan verifikasi akhir kelengkapan dokumen permohonan izin dan meneliti keabsahan dokumen sesuai dengan persyaratan serta berkoordinasi dengan tim teknis untuk melakukan survey lapangan (apabila diperlukan);
5. Petugas pemroses melakukan penerbitan/ pencantakan surat izin
6. Kasie Pelayanan & Evaluasi Perizinan, Kabid Pelayanan Perizinan Terpadu dan Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PSTP memeriksa surat izin beserta kelayakan dan memberi paraf
7. Kepala Dinas PMPTSP menandatangani surat izin
8. Pemohon membayar retribusi di loket pembayaran
9. Pemohon mengambil Surat Izin Tempat Usaha (SITU) di loket pengambilan dokumen izin

### Waktu Penyelesaian

3 Hari

1. Pemohon/masyarakat datang mengambil formulir di loket informasi;
2. Petugas loket informasi memberikan formulir permohonan izin dan menjelaskan tentang tata cara pengisian formulir dan surat permohonan izin;
3. Petugas loket permohonan izin memeriksa kelengkapan dokumen permohonan izin sesuai dengan persyaratan izin;
4. Kasi pelayanan melakukan verifikasi akhir kelengkapan dokumen permohonan izin dan meneliti keabsahan dokumen sesuai dengan persyaratan serta berkoordinasi dengan tim teknis untuk melakukan survey lapangan (apabila diperlukan);
5. Petugas pemroses melakukan penerbitan/ pencantakan surat izin;
6. Kasie Pelayanan & Evaluasi Perizinan, Kabid Pelayanan Perizinan Terpadu dan Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PSTP memeriksa surat izin beserta kelayakan dan memberi paraf;
7. Kepala Dinas PMPTSP menandatangani surat izin;
8. Pemohon membayar retribusi di loket pembayaran; dan
9. Pemohon mengambil Surat Izin Tempat Usaha (SITU) di loket pengambilan dokumen izin.

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Mbay 86472 085333404403



:-

Pemerintah Kab. Nagekeo / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

## Biaya / Tarif

150

Situ Baru Rp. 100.000

Situ Perpanjang Rp. 150.000

## Produk Pelayanan

1. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

## Pengaduan Layanan

1. Pengaduh datang langsung ke loket pengaduan Dinas; dan
2. SMS Center : 1708